

**KEKUATAN ALAT BUKTI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN AGAMA**

(Studi Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kendal)

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

**Iffah hadiany
Nim. 2102016**

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

”Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.”(Qs.Al-Maidah 8)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Kendal, Nopember 2006

Deklarator,

IFFAH HADIANY

Persembahan

Kupesembahkan karya ini :

- ☒ *Untuk Abah dan Ibu yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan doanya setiap waktu.*
- ☒ *Untuk sahabat-sahabatku terima kasih atas segala doa, dukungan serta kebersamaan selama ini.*
- ☒ *Untuk segenap pembaca dan pecinta ilmu semoga berhasil dalam meraih cita-cita.*

Kata Pengantar

Bismillahirrohmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb.

Maha Suci Allah, yang telah mengarunia hamba-hambaNya dengan akal-budi dan hati-pikiran. Dengan itulah manusia bisa mengetahui tentang dirinya maka manusia mengetahui tentang penciptanya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, yang selalu diteladani serta diharapkan syafa'atnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu syari'ah pada fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul "Kajian Terhadap Kekuatan Alat Bukti Testimonium de Auditu Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kendal".

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penyusun banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr Abdul Djamil M.A selaku Rektor Institut Islam Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs Muhyiddin M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah.beserta stafnya.
3. Bapak Ali Murtadlo M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya yang berharga dalam membimbing penyusun
4. Bapak Drs A.Agus Bahauddin selaku Plt Ketua Pengadilan Agama Kendal
5. Para Hakim Pengadilan Agama Kendal, serta seluruh staf Pengadilan Agama Kendal .
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
7. Bpk K.H Zainal Asikin dan keluarga selaku Pengasuh Pondok Pesantren Raudatut Tholibin terima kasih atas doa dan dukungannya.

8. Abah Drs Amiruddin SH dan Ibu Siti Wahyuni S.Ag atas segala kasih sayang dan dukungannya baik moriil dan materiil.
9. Bibi Alip,Bibi Afifah,Paman Azis,Paman Rochim,Nenek atas doa dan dukungannya.
10. Saudaraku Hanik, M. Fatkhur dan Fatkhur F terima kasih atas doa dan dukungannya.
11. Saudaraku seperjuangan Umamah,Iza,Layin dan Eni terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya.
12. Sahabatku Ana, Sovi, Umroh, Hanik R, Amil, Siah, Imah, Ning, Mba Wiwit, Basit, Adib, Aqil, Muhai, Nizar, Amin, Anak-anak Paket ASA 02' dan teman-teman KKN posko 11 terima kasih atas doa dan dukungannya.
13. Andika Fans Club (Mak Ru,Mbak Tofu, Mbak Feti, Mbak Titin, Mbak Eyoun, Mbak Syaki,M Agus, Habib, Imam, Aan, Agung, Harjanto, Amin, Gozi, Sholeh, Zen, Shodikin) dan adik-adikku di PPRT tetap semangat.
14. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut menyumbangkan tenaga pikiran dan yang lain demi terselesaikannya skripsi ini.

Mudah-mudahan amal kebbaikannya senantiasa mendapat ridlo dari Allah SWT.

Jazakumullahu Ahsanul Jaza'

Wassalamualaikum Wr.Wb.

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA.....	13
A. Pengertian Dan Macam-macam Alat Bukti.....	13
B. Saksi Dalam Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata.....	20
C. Pengertian Testimonium De Auditu.....	30
BAB III : ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM	

PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL.....	32
A. Keadaan Umum Pengadilan Agama Kendal.	32
B. Pemeriksaan Saksi De Auditu Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kendal.....	35
C. Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu di Pengadilan Agama Kendal.....	38
 BAB IV : ANALISIS TERHADAP ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL.....	49
A. Analisis Perspektif Hukum Islam Mengenai Testimonium De Auditu.....	49
B. Analisis Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu di Pengadilan Agama Kendal	58
 BAB V : KESIMPULAN, SARAN-SARAN DAN PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran	66
C. Kata Penutup.....	67
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 Telp/ Faks (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Iffah Hadiany
Nomor Induk : 2102016
Judul : **KEKUATAN ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU
DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kendal).**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri "Walisongo" Jawa Tengah di Semarang pada tanggal :

29 Januari 2007

dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir program S.1 tahun akademi 2006/2007, guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang ilmu Syari'ah.

Semarang, 29 Januari 2007

Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Jawa Tengah

Di Semarang

Sekretaris Sidang

Ketua sidang

Ali Murtadho, M.Ag.

Nip 150 289 379

Penguji I

Drs.H Eman Sulaiman,M.H

Nip 150 254 348

Penguji II

Drs. Taufik CH,M.H

Nip 150 263 036

Pembimbing

Hj.Rr.Sugiarti,SH,M.H.

Nip 150 104 180

Ali Murtadho, M.Ag.

Nip 150 289 379

ABSTRAK

Iffah Hadiany (NIM 2102016).Kajian Terhadap Kekuatan Terhadap alat bukti Testimonium de Auditu dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Kendal. Skripsi Semarang , Fakultas Syari'ah Program S.1 Jurusan Ahwal Asy-Syahsiyah IAIN Walisongo Semarang.

Pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara di pengadilan ,hakim dalam menegakkan keadilan dan kebenaran tidak lain berdasarkan pembuktian .Salah satu alat bukti yang dapat diajukan ke Pengadilan yaitu saksi .

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat,dengar dan alami sendiri sebagai bukti kejadiannya peristiwa atau keadaan tersebut .Namun bagaimana apabila saksi yang muncul atau diajukan tersebut tidak melihat atau mengalami secara langsung melainkan mendengar melalui orang lain (*testimonium de auditu*), dimana Pengadilan Agama dan atau hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk atau diajukan kepadanya.

Seperti halnya di Pengadilan Agama Kendal yang menerima perkara perdata bagi orang-orang Islam di wilayah kabupaten Kendal,tidak menutup kemungkinan hal-hal tersebut diatas. Baik itu perkara volunter ataupun kontentius .Dalam proses beracara bagaimana kekuatan hukum alat bukti *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kendal? dan bagaimana pula perspektif hukum Islam mengenai alat bukti *testimonium de auditu*.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif.Untuk memperoleh data sebagai alat/sarana menunjang penelitian disamping penulis menggunakan metode dokumentasi (mempelajari berkas),wawancara juga dengan studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku mengenai *testimonium de auditu*,kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut: Bahwa di Pengadilan Agama Kendal pada *testimonium de auditu* diabaikan sebagai alat bukti,namun hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya.Meskipun demikian dapat dijadikan sebagai Qarinah/ persangkaan dalam kasus tersebut.Dan atau boleh saja dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara asalkan keterangan persaksian itu saling berhubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lain.Dalam penerapannya tergantung kasus per kasus.

Adapun mengenai perspektif hukum Islam mengenai *testimonium de auditu* terdapat berbagai macam pendapat,banyak diantaranya yang berpendapat *testimonium de auditu* disamakan dengan saksi istifadhah/ketenaran dalam hukum Islam sering disebut dengan saksi mutawattir.Namun pada dasarnya terdapat berbagai macam bentuk kesaksian seperti kesaksian atas kesaksian dimana dapat pula digolongkan dalam *testimonium de auditu* .

SS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dikeluarkannya Undang-undang (UU) No.7 Tahun 1989, Peradilan Agama (PA) memiliki kedudukan dan eksistensi yang sederajat dengan lembaga peradilan lainnya. Ini patut disyukuri, karena selain sebagai ungkapan manifestasi kesadaran historis, juga merupakan bagian tak terpisahkan dari supremasi hukum sesuai dengan lingkup kompetensinya.¹

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.²

Dalam menyelesaikan suatu perkara, pengadilan harus memeriksa terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan. Dalam proses beracara di Pengadilan tentu saja tidak lepas dari masalah pembuktian, karena dengan pembuktian hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap perkara yang di permasalahkan. Pembuktian di muka sidang Pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara, sebab

¹ Ahmad Rofiq. "Peradilan Agama dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia" dalam Nur Khoirin, Eman Sulaiman dan Maksun Faiz (eds), *Membedah Peradilan Agama Mencari Solusi Untuk Reformasi Hukum di Indonesia*, Semarang : Gunungjati Offset, Cet ke-1, 2001, hlm. 217.

² UU No 3 Tahun 2006 (perubahan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) terdapat kewenangan baru yaitu di bidang ekonomi syari'ah; dalam penjelasan pasal yang dimaksud ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah. antara lain meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, dsb. lihat IKAHI, *Varia Peradilan*, thn ke XXI No 245 April 2006, hlm 66.

pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.³ Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur khusus dalam Undang-undang.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Acara itu fungsinya untuk terwujudnya hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama, dengan kata lain bagaimanapun wujudnya hukum acara itu, untuk tegak dan terpeliharanya hukum material Islam.⁵

Pembuktian bertujuan memperoleh kepastian bahwa suatu fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Dalam pembuktian itu, para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.⁶ Adapun salah satu alat bukti yang diajukan di pengadilan adalah saksi.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang kejadian-kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri mengenai sesuatu yang dipersengketakan dengan jalan menerangkan secara lisan dan pribadi oleh orang, yang bukan salah satu pihak yang sedang

³ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 1991, hlm 137.

⁴ Pasal 54. UU No.7 tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

⁵ Roihan Rasyid, *Op.Cit*, hlm 137.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2000, hlm.139.

berperkara.⁷ Sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti kejadiannya peristiwa atau keadaan tersebut.⁸

Alat bukti saksi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam pasal 139-157 HIR, pasal 168-172 HIR jo. pasal 165-179 R.Bg, pasal 284,293,294 R.Bg,KUH Perdata pasal 1866-1880, pasal 1902-1908 BW dan pasal 1912 BW.

Setiap orang pada dasarnya apabila telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil, dapat didengar sebagai saksi, dengan catatan orang tersebut bukan salah satu pihak yang sedang berperkara dan telah dipanggil secara patut oleh pengadilan ia wajib memberikan kesaksian.⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut :

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فإمنوا بما نزلنا من قبله، والله بما تعملون عليم (البقرة: 10)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (barang itu diadakan bila satu sam lain tidak saling mempercayai), yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 128.

⁸ Mukti Arto, *Op. Cit*, hlm. 165.

⁹ *Ibid*, hlm. 160.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1983, hlm 71

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Qs. Al Baqarah 283)

Secara garis besar ada lima sifat saksi yang harus di pegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya, yaitu : keadilan, kedewasaan, Islam, kemerdekaan dan tidak diragukan itikad baiknya. Kaum Muslim telah sependapat untuk menjadikan keadilan sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi.¹¹ Berdasarkan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِلِقْسَطٍ،¹² (المائدة:)

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.*" (Qs. Al-Maidah 8). dan firman Allah :

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَاْمَسْكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَاْرَقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَاَشْهَدُوْا ذَوٰى عَدْلِ مِنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ¹³ (الطلاق:)

Artinya : "*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.* (Qs. At-Thalaaq 2).

Permasalahan yang muncul yaitu apabila saksi yang diajukan atau yang ada tersebut tidak melihat atau mengalami secara langsung, melainkan mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) misalnya dalam perkara perceraian, kesaksian seorang yang tidak mendengar langsung adanya pertengkaran, tetapi orang tersebut adalah tokoh masyarakat sebagai tetua adat yang dihormati. bahkan tempat mengadu Penggugat dan Tergugat (pihak-

¹¹ Ibnu Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid*, terj Abdurrahman dan Haris Abdullah, Semarang, Asy-Syifa', 1990, hlm. 684.

¹² Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm 159

¹³ *Ibid*, hlm 945.

pihak yang berperkara) mengenai konflik rumah tangganya. Apakah kesaksian orang tersebut dapat diterima di Pengadilan Agama? Misal yang lain, si A mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, dalam posita, mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, disebabkan sang suami telah menikah lagi dengan perempuan lain, tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama, si A sebagai Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil positanya hanya bisa menghadirkan saksi *de auditu*,. Apakah kesaksian seperti ini bisa diterima di Pengadilan Agama?

Pasal 171 (1) HIR menyebutkan bahwa dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala pengetahuan saksi. Menurut R Tresna, pada umumnya yang menjadi saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, dan bukanlah yang ia tahu dari keterangan orang lain, yang biasa disebut kesaksian “de aditu” (*testimonium de auditu*). Lagi pula seorang saksi harus dapat menerangkan alasan-alasannya ia dapat menyaksikan suatu hal atau peristiwa itu.¹⁴

Bagi aliran Syafi’i kesaksian itu sah dengan melalui ketenaran/ istifadhah dalam hal nasab, kelahiran, kematian ,kemerdekaan, kesetiaan, perwalian, wakaf,pengunduran diri,nikah dan hal-hal yang mengikutinya ,pemeriksaan, penolakan, wasiat, kedewasaan, kedunguan dan hak milik. Berkata Abu Hanifah kesaksian melalui istifadhah itu diperbolehkan dalam lima perkara: nikah, bersetubuh, nasab, kematian ,dan perwalian dalam

¹⁴ R Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001, hlm 151.

pengadilan. Ahmad dan sebagian orang-orang syafi'i berkata: kesaksian melalui istifadhah itu diperbolehkan dalam tujuh perkara: nikah, nasab, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, wakaf dan milik yang mutlak.¹⁵

Pengadilan Agama mempunyai kompetensi untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, infaq, zakat, shadaqah dan ekonomi syari'ah, dengan menggunakan hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Negeri kecuali masalah yang berlaku hukum acara khusus, yaitu UU No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, UU No 7 Tahun 1989, UU No 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama Kendal merupakan pengadilan yang berwenang dan mempunyai kompetensi untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, infaq, zakat, shadaqah dan ekonomi syari'ah di wilayah kabupaten Kendal.

Dari uraian diatas, timbul pertanyaan bagaimana kekuatan alat bukti *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kendal ? dan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai *testimonium de auditu* ?

Dengan adanya permasalahan-permasalahan diatas, maka ketentuan mengenai kesaksian yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) merupakan suatu kajian yang menarik, bahkan penting untuk dibahas dan diteliti.

B. Pokok Permasalahan

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Dār al-Fathu lil 'Ilām al-'Arabi, 1422 H/2001, hlm 237.

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, maka didapatkan rumusan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap *testimonium de Auditu* ?.
2. Bagaimana kekuatan alat bukti *testimonium de auditu* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kendal ?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan yang jelas agar hasil penelitian tersebut dapat memberi manfaat. Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap *testimonium de auditu*.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan/memutus perkara dengan alat bukti *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kendal.

D. Telaah Pustaka

Saksi sebagai salah satu alat bukti mempunyai peranan penting dalam proses terciptanya suatu keadilan hukum, hal ini wajar terjadi. untuk menguatkan ataupun menyanggah dalil gugatan, para pihak akan berusaha mengemukakan saksi yang dapat meyakinkan hakim.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan belum ada yang mengkaji secara mendetail dan terinci mengenai *testimonium de auditu*. dalam hal ini Muhammad Ma'ruf mengungkapkan saksi istifadhah dalam menentukan sahnya isbat nikah dengan mengacu pada keadaan dharuriah bagi

manusia¹⁶. Hal ini berbeda dari apa yang ingin penulis teliti yaitu tentang kajian terhadap kekuatan alat bukti *testimonium de auditu* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kendal.

Abdul Wahab mengemukakan bahwa, kesaksian saksi non muslim terhadap orang Islam dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama, sepanjang yang menyangkut masalah qadhaan guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang berkaitan dengan hukum formal yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara bukan masalah yang berhubungan dengan ketentuan sya'riat keagamaan.¹⁷

Mukti Arto dalam bukunya praktek perkara perdata di Pengadilan Agama menyatakan bahwa hakim bebas untuk menilai kesaksian sesuai dengan nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi dan dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumen tasi yang kuat.¹⁸

A.Pitlo dalam bukunya pembuktian dan daluwarsa menyebutkan bahwa pasal pertama yang memperbolehkan pembuktian dengan saksi dalam segala hal, dimana tidak dilarang, adalah tidak lain dari pada pelaksanaan aturan pokok bahwa pada umumnya semua alat pembuktian dapat dipergunakan.¹⁹

¹⁶ Muhammad Ma'ruf, "Saksi Istifadhah dalam Menentukan Sahnya Isbat Nikah", Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang:Perpustakaan Fak.Syari'ah IAIN Walisongo, 2000,t.d

¹⁷ Abdul Wahab, "Study Analisis terhadap pendapat imam syafi'i tentang tidak diterimanya kesaksian non muslim terhadap orang Islam (Kaitannya dengan praktek kesaksian di PA)", Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang:Perpustakaan Fak.Syari'ah IAIN Walisongo,2001,t.d

¹⁸ Mukti Arto, *Op. Cit.* hlm. 168.

¹⁹ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Alih Bahasa M. Isa Arif, Jakarta : Intermedia, 1986, hlm. 133.

Retnowulan dan Iskandar memaparkan bahwa pembuktian dengan saksi dalam hukum acara perdata sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum Adat, dimana pada umumnya karena adanya saling percaya, maka tidak dibuat sehelai suratpun.²⁰

Abdul Manan mengungkapkan kesaksian itu haruslah datang dari dua orang saksi atau satu orang saksi tetapi perlu adanya bukti yang lain, kecuali dalam hal yang diperkenankan mempergunakan kesaksian istifadhoh (de auditu) sebagaimana yang telah disepakati oleh para ahli hukum Islam.²¹

Menurut Ibnu Qayyim, berita tersebar (khabar istifadhah) merupakan salah satu jenis berita yang boleh dijadikan sandaran persaksian.²²

E. Metode Penelitian.

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penulis menempuh metode sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian .

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala

²⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 2002, hlm. 70.

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta :Kencana, 2005, cet ke-5, hlm. 375.

²² Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj Adnan Qohar dan Anshourin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, cet I, 2006, hlm 344.

dalam hal ini di Pengadilan Agama Kendal dengan menggunakan metode kualitatif

b. Metode Pengumpulan Data

Berkaitan dengan sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

📖 Library Research.

Yaitu suatu “riset kepustakaan” dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

📖 Dokumentasi, yaitu “metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.”²³ yaitu dengan mempelajari berkas-berkas perkara yang memuat alat bukti *testimonium de auditu*.

📖 Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu.²⁴ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu interviewer dan interviewee. Dalam hal ini yaitu Ketua, Hakim PA Kendal, Panitera dan pegawai yang berkompeten dengan permasalahan ini.

c. Analisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan metode :

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, hlm. 131.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 135.

- Metode Deduktif yaitu : "cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus."²⁵
- Metode Induktif yaitu : "cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum"²⁶
- Metode Komparatif yaitu: meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain, metode ini digunakan untuk membandingkan antara hukum acara yang berlaku mengenai kesaksian dan audit dan pendapat para pakar hukum Islam.
- Metode Deskriptif : "dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan /melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya"²⁷.

F. Sistematika Penulisan Skripsi.

Penulisan skripsi ini secara singkat terbagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan :

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research (jilid-1)*, Yogyakarta, 2004, hlm. 47.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001, hlm. 63.

Bab I. Pendahuluan. Berisikan latar belakang masalah, rumusan pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II. Tinjauan pustaka mengenai alat bukti, macam-macam alat bukti dan pembahasan yang lebih spesifik mengenai saksi (*testimonium*) menurut Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata di mana sub babnya memberikan gambaran mengenai pengertian saksi, dasar hukum dan syarat-syarat saksi serta mengenai hak dan kewajiban saksi, juga akan dipaparkan mengenai pengertian *testimonium de auditu*.

Bab III. Hasil penelitian mengenai *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kendal meliputi keadaan umum Pengadilan Agama Kendal, proses penyelesaian perkara dengan alat bukti *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kendal, dan kekuatan *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kendal.

Bab IV. Analisis terhadap perspektif hukum Islam mengenai *testimonium de auditu*, dan analisis kekuatan alat bukti *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kendal.

Bab V. Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang didalamnya meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

Kemudian daftar pustaka yang berisi buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA

A. Pengertian dan macam-macam alat bukti.

1. Pengertian alat bukti

a. Hukum Islam

Alat bukti menurut Ibnu Qayyim adalah setiap yang dapat memperkuat dakwaan/gugatan¹

b. Hukum acara perdata

1.1. Menurut bahasa

Kata alat bukti berasal dari dua kata yaitu “alat dan bukti”.

Alat artinya : yang dipakai untuk mencapai maksud.²

Bukti artinya : sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata; tanda.³

1.2. Menurut istilah.

Menurut A.Pitlo, alat pembuktian adalah bahan yang dipakai untuk pembuktian dalam suatu perkara.⁴

Menurut Roihan Rasyid dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan) alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan

¹ Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan dalam Islam*, terj Imron, Surabaya : Bina Ilmu, 1990, hlm. 94.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet.ke-3, 2005 hlm. 27.

³ *Ibid*, hlm. 172.

⁴ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, alih bahasa M. Isa Arief, Jakarta: Intermedia, 1978, hlm. 26.

hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim memutus perkara.⁵

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa atau keadaan baik yang diketahui sendiri oleh hakim maupun yang diajukan oleh pihak untuk membenarkan atau menggagalkan gugatan atau dakwaan.

Fakta-fakta di dalam perkara harus dikemukakan oleh pihak yang bersengketa dan fakta-fakta ini harus disebut fakta-fakta hukum harus dibuktikan oleh hakim. Hakim harus mendasarkan keputusannya atas fakta-fakta yang sudah terang kebenarannya dan fakta-fakta yang masih samar-samar atas kebenarannya harus dibuktikan.⁶

2. Macam-macam alat bukti.

a. Menurut hukum Islam

Pada dasarnya alat bukti dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia mempunyai beberapa persamaan. Dalam hukum Islam Para fuqoha berpendapat bahwa bukti-bukti itu ada 7 macam :

- a. Iqrar (pengakuan).
- b. Syahadah (kesaksian).
- c. Yamin (sumpah).

⁵ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 1991., hlm.144-145.

⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm 193

- d. Nukul (menolak sumpah).
- e. Qasamah (bersumpah 50 orang).
- f. Keyakinan hakim.
- g. Bukti-bukti lain yang dapat dipergunakan.⁷

Alat-alat pembuktian yang terpokok yang diperlukan dalam soal gugat-mengugat hanya tiga saja yaitu Iqrar,Syahadah,Yamin.

- a. Iqrar (pengakuan), yaitu mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan .⁸
- b. Syahadah (saksi). Para fuqaha menetapkan bahwa dalam kesaksian ini diperlukan bilangan, karena hal ini merupakan satu urusan ibadah.Walaupun menurut logika, kebenaran itu berdasar kepada keadilan dan kejujuran orang yang memberikan kesaksiannya bukan kepada bilangan.
- c. Yamin (sumpah).Apabila seorang digugat, dan menolak gugatan tersebut dan si Penggugatpun tidak sanggup menghadirkan saksi,maka dalam hal ini si Penggugat boleh menyuruh si Tergugat bersumpah.⁹
- d. Nukul (menolak sumpah),yaitu menolaknya tetuduh/tergugat untuk bersumpah sebagaimana yang diminta oleh penggugat.Karena menolak

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm 136.

⁸ Muhammad Salam Madzkur,*Op.Cit*,hlm. 100.

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm. 136.

sumpah itu dianggap sebagai penguat suatu tuduhan/gugatan, dimana kekuatan bukti ini dapat disamakan dengan pengakuan.¹⁰

- e. Qasamah, menurut bahasa yaitu sumpah yang dihadapkan kepada wali dari tertuduh pelaku pembunuhan.¹¹
- f. keyakinan hakim. Dalam hal ini fuqaha mutaakhirin berpendapat, bahwa hakim tidak boleh berpegang pada ilmunya (keyakinan) secara mutlak dalam segala rupa gugatan.¹²

b. Menurut hukum acara perdata.

Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yang disebutkan dalam Undang-undang (pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg. pasal 1866 BW) ada 5 macam yaitu ; surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah..¹³

1. Bukti Surat (tertulis).

Adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang di maksudkan untuk mencurahkan isi hati atau mencapaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (alat bukti)¹⁴

Alat bukti tertulis ini diatur dalam pasal 138,165,167 HIR, pasal 164, 285,305 Rbg dan pasal 1867-1894 BW.

Macam-macam alat bukti tertulis :

- Akte, yang meliputi : Akte outentik dan akte bawah tangan.

¹⁰ Muhammad Salam Madzkur, *Loc. Cit*, hlm 95.

¹¹ *Ibid*, hlm. 114.

¹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 162.

¹³ Bachtiar Effendi, dkk, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991, hlm 58.

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2000, hlm. 148.

- Surat-surat lainnya yang bukan akte, yaitu semua alat bukti tertulis tetapi tidak memenuhi unsur-unsur untuk diakui sebagai suatu akte

2. Alat bukti saksi.

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.¹⁵

Alat bukti saksi ini diatur dalam Pasal 168-172 HIR.

3. Alat bukti persangkaan.

Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata, dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi.¹⁶

Alat bukti persangkaan ini diatur dalam pasal 173 HIR dan 1915 KUH Perdata..

4. Alat bukti pengakuan.

Pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak, dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.¹⁷

Dasar pengakuan sebagai salah satu alat bukti diatur dalam pasal 174 175 HIR ,pasal 311-313 RBg dan pasal 1923-1928 BW.

5. Alat bukti Sumpah.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta :Liberty, 1988, hlm 116

¹⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1996, hlm 181.

¹⁷ Mukti Arto, *Op.Cit*, hlm 177.

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat, yang diberikan, atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.¹⁸

Sumpah ada dua macam :

1. Sumpah/janji untuk melakukan atau tidak melakukan dan ini mempunyai fungsi formil yaitu syarat sah dilakukannya suatu tindakan yang menurut hukum harus dilakukan sumpah atas itu yang disebut sumpah prommissoir.
2. Sumpah/janji untuk memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar, yang disebut sumpah assetoir atau confirmatoir.

Sumpah ini mempunyai fungsi materiil yaitu sebagai alat bukti di muka pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Sumpah ini ada tiga macam : sumpah supletoir (pelengkap), sumpah decisoir (pemutus), sumpah penaksir.

Menurut Hukum Islam masih ada dua macam sumpah lagi yaitu :

- Sumpah Li'an

Sumpah ini diatur dalam pasal 88 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, Pasal 127 KHI dan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6-9. Sumpah ini menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk

¹⁸ *Ibid*, hlm 184 .

selamanya karena suami menuduh istrinya berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan tersebut

- Yaminul istidhhar

Sumpah penegasan yang berfungsi sama dengan sumpah supletoir tetapi hanya bisa dipakai dalam sengketa perkawinan, perceraian, dan kelahiran dimana pihak lawan tidak hadir dalam sidang, sumpah ini hanya sebagai syarat penetapan Hakim terhadap orang yang ghaib.¹⁹

Menurut pasal 164 HIR maka masih terdapat alat bukti lain yang dapat digunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai kebenaran suatu peristiwa yaitu :

- pemeriksaan setempat/Desente

Yaitu pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya, yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dapat melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa.²⁰

pemeriksaan setempat diatur dalam pasal 153 HIR, pasal 180 Rbg dan 211 Rv.

- saksi ahli/keterangan ahli

¹⁹ *Ibid*, hlm 186.

²⁰ *Ibid*, hlm 196.

Yaitu keterangan dari pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri .

Didalam praktek pengadilan sering disebut saksi ahli hal ini diatur dalam pasal 154, pasal 181 Rbg dan 215 Rv.

B. Saksi dalam Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata.

a. Saksi Menurut Hukum Islam`

1. Pengertian saksi.

Kata saksi dalam bahasa Arab adalah شاهد diambil dari :

شاهد - يشهد - شهادة - شاهد - مشهود²¹

Sedang dalam al-Qur'an, kata شهادة berarti saksi dan berbentuk شهيد sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282

فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه، بلعدهل
 , واستشهدوا شهيدين من رجالكم²² (البقرة:)

Artinya:”Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu”. (Qs.Al-Baqarah 282).

Menurut As-Sayyid Sabiq, kesaksian (شهادة) diambil dari kata (مشاهدة), yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan

²¹ Abu Luis Makluf al-Yasi', *Qamus Al-Munjid*, Beirut: Dar el-Masreq, 1986, hlm 406.

²² Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1983, hlm. 70

dilihatnya. Maknanya adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang ia ketahui dengan lafadz aku menyaksikan (اشهد) atau aku telah menyaksikan (شهدت).²³

Sedangkan menurut istilah, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa syahādah

والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه شاهد لما غاب من غيره²⁴

Artinya: “Syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain”.

Dari uraian diatas tentang saksi, dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa saksi adalah orang yang memberi keterangan yang benar mengenai apa yang dilihat dan didengarnya tentang suatu peristiwa yang diperselisihkan atau yang disengketakan di depan persidangan .

2. Dasar Hukum Saksi.

Dalam Hukum Islam, dasar disyari’atkannya saksi banyak terdapat dalam al-Qur’an maupun al-Hadis. Kesaksian itu fardhu ‘ain bagi orang yang memikulnya bila ia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun ia tidak dipanggil untuk itu.²⁵

Sebagaimana Firman Allah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Dar al-Fathu lil ‘lam al-Arabi, 1422 H/2001, hlm 237.

²⁴ Departemen Agama, *Op. Cit*, 70

²⁵ *Ibid*, hlm 237-238.

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فممن قبوا، فإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْلَمُونَ عَلِيمٌ (البقرة: 26)

Artinya :” Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs.Al-Baqarah 283).

Kesaksian merupakan salah satu usaha untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian. Betapa pentingnya nilai suatu kesaksian, sebagaimana firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ²⁷ (النساء:)

Artinya :” Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu”. (An-Nisa 135).

3. Syarat-syarat saksi.

Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang syarat-syarat

²⁶ Ibid, hlm. 71

²⁷ Ibid, hlm. 144.

saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan majlis hakim
Secara garis besar ada lima syarat saksi yang harus dipegangi oleh hakim
dalam memeriksa kesaksiannya itu, yaitu :

1. Keadilan
2. Kedewasaan
3. Islam
4. Kemerdekaan
5. Tidak diragukan niat baiknya.²⁸

4. Kesaksian yang ditolak

Pada prinsipnya keaksian itu wajib ditunaikan. Namun demikian untuk
memelihara obyektifitas dan kejujuran saksi, ada orang-orang tertentu yang
tidak boleh didengar kesaksiannya dengan kata lain tertolak kesaksiannya
karena adanya hubungan tertentu dengan para pihak, atau karena keadaan
tertentu. Nabi saw. bersabda :

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع
لأهل البيت. والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت²⁹ (رواه احمد وابوداود)

Artinya :*Telah diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: "Tidak diperbolehkan kesaksian orang yang berkhianat baik laki-laki maupun perempuan; dan tidak pula kesaksian orang yang menyimpan kebencian terhadap saudaranya yang muslim; serta tidak pula diperbolehkan kesaksian pelayan terhadap keluarga yang diikuti, dan tidak pula kesaksian pelayan yang diberi belanja oleh keluarga yang diikuti."* (H.R Ahmad dan Abu Daud).

²⁸ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, terj M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa', hlm 684.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 241.

Berdasarkan hadits diatas, dapat ditegaskan bahwa orang yang di tolak kesaksiannya adalah :

a. Pengkhianat laki-laki dan perempuan.

Orang yang mengkhianati amanat yang dipercayakan oleh Allah kepadanya adalah orang fasiq, yaitu orang yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa-dosa kecil berulang-ulang, karena itu mereka ditolak per saksiannya.³⁰ Hal ini berdasarkan Firman Allah:

يا ايها الذين ءامنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا ما كنتم تعلمون³¹ (الأنفال:)

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Qs.Al-Anfal 27).

b. Orang-orang yang mempunyai rasa dendam dan permusuhan.

Pendapat jumbuhur ulama’ orang yang memendam rasa dendam dan permusuhan dengan orang lain tidak diperkenankan menjadi saksi atas perkara lawannya, sebab rasa dendam dan permusuhannya itu dapat mempengaruhi secara negatif terhadap apa yang diterangkan di muka hakim dan kedudukannya sebagai saksi.³²

c. Orang yang menjadi tanggungan nafkah orang lain menjadi saksi terhadap orang yang menanggungnya.

Orang yang menjadi tanggungan orang lain, apakah sebagai pelayan, pembantu rumah tangga, ataupun buruh perusahaan tidak diper

³⁰ Fatchur Rahman, *Hadits-hadist tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm 89.

³¹ Departemen Agama, *Op.Cit*, hlm. 264.

³² *Ibid*, hlm. 89.

bolehkan menjadi saksi terhadap orang yang menanggungnya, atau majikan yang mengupahnya. Hal ini dikarenakan kesaksiannya diduga keras bertendensi akan membantu majikannya, sekalipun ia harus berbuat tidak jujur. Akibat dari persaksian yang dilakukannya, ia dapat menarik suatu manfaat dari perkara yang dimenangkan kepada majikannya, karena sebagaimana diketahui, mereka di bawah tanggungan majikannya.

b. Saksi menurut Hukum Perdata.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu kejadian atau peristiwa; keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui³³

Andi Hamzah mengemukakan bahwa saksi berarti seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan suatu kejadian dalam perkara Perdata maupun perkara Pidana.³⁴

Dalam Hukum Acara Perdata, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan³⁵

Adapun saksi adalah orang yang memberikan keterangan-keterangan

³³ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, hlm 981.

³⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm.517

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 128

di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.³⁶

Alat bukti saksi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam pasal 139-157 HIR, pasal 168-172 HIR jo. pasal 165=179 R.Bg. pasal 305-309 R.Bg. jo pasal 1895 BW, pasal 1902-1908 BW dan pasal 1912 BW.

2. Syarat-syarat dan Kewajiban Saksi.

a. Syarat-syarat saksi

Seseorang yang akan diajukan sebagai saksi harus memenuhi syarat sebagai seorang saksi. Syarat tersebut dapat digolongkan kepada dua macam; yaitu syarat formil dan syarat materiil.

Syarat formil adalah syarat yang mengikat kepada diri saksi, sedangkan syarat materiil adalah syarat yang mengatur tentang yang di sampaikan oleh saksi atau materi dari kesaksiannya³⁷

Menurut Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya. Adapun syarat formil saksi adalah :

1. Berumur 15 tahun keatas.
2. Sehat akalnya
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu

³⁶ Mukti Arto, *Op.Cit*, hlm. 160.

³⁷ Tim Kajian Hukum Acara Pokja Perdata Agama, *MARI* . "Masalah Pembuktian Dan Teknik Penerapannya Dalam Persidangan ", dalam *Suara Uldilag*, Vol II ,6 April 2005, hlm 132.

pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-undang menentukan lain.

4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR).
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR), kecuali Undang-undang menentukan lain.
6. Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR).
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR).
8. Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR) kecuali mengenai perzinaan.
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR).
10. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR)

Selanjutnya, mengenai syarat materiil saksi adalah :

- 1 Menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 170 HIR/308 RBg.).
 - 2 Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (1) HIR).
 - 3 Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal (2) HIR / 308 (2) R.Bg.).
 - 4 Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR).
 - 5 Tidak bertentangan dengan akal sehat.³⁸
- b. Kewajiban-kewajiban saksi.

³⁸ *Ibid*, hlm. 165-166.

Saksi mempunyai kewajiban dengan kesaksiannya yaitu:

1. Kewajiban untuk menghadap.

Kewajiban untuk menghadap dipersidangan pengadilan ini dapat disimpulkan dari pasal 140 dan 141HIR (psl 166,167 Rbg), yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil dengan patut³⁹

2. Kewajiban untuk bersumpah.

Jika saksi yang dipanggil telah memenuhi panggilan dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, maka sebelum mengemukakan keterangannya ia harus disumpah menurut agamanya, ketentuan ini terbukti dari pasal 147 HIR, pasal 1911 KUH Perdata.⁴⁰

3. Kewajiban untuk memberikan keterangan.

Keterangan saksi (kesaksian) sebagai alat pembuktian itu hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (bergantung pada penilaian hakim.⁴¹

3. Kesaksian yang ditolak.

Dalam Hukum Acara Perdata,ada orang-orang tertentu yang oleh Undang-undang tidak boleh didengar sebagai saksi, sebagai dasar untuk memutuskan perkara. Berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat 1 HIR yang menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah :

a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus

³⁹ Sudikno Mertokusumo,*Op.Cit*,hlm. 135.

⁴⁰ Teguh Samudra,*Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* ,Bandung: Alumni ,1992, hlm. 71.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 74.

dari salah satu pihak.

- b. Isteri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
- c. Anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar, bahwa mereka sudah cukup lima belas tahun.
- d. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.⁴²

Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perselisihan kedua belah pihak tentang

- a. Status menurut Hukum Perdata.
- b. Perjanjian kerja, atau
- c. Perceraian karena perselisihan suami isteri.⁴³

Bahkan orang-orang yang berhak mengundurkan diripun tidak boleh mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian dalam perkara-perkara tersebut diatas (pasal 145 ayat 2 dan 3 HIR).⁴⁴

Adapun orang-orang yang dapat mengundurkan diri dari kewajiban menjadi saksi adalah :

- a. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak.
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau isteri salah satu pihak.

⁴² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju , 2002, hlm 64 .lihat juga Roihan Rasyid.

⁴³ Apabila Gugatan cerai didasarkan atas alasan Syiqaq, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Lihat pasal 76 (1) UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁴ Mukti Arto, *Op-Cit*,hlm 63

- c. Semua orang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia tapi semata-mata tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya.⁴⁵

Pertimbangan mengenai benar atau tidaknya keterangan bahwa ia diwajibkan menyimpan rahasia tersebut diserahkan kepada hakim (Pasal 146 (2) HIR).

C. Pengertian *Testimonium de auditu*

1.1 Menurut Bahasa

Testimonium de auditu berasal dari bahasa Latin terdiri dari kata

Testimonium : penyaksian; kesaksian (dimuka pengadilan).⁴⁶

de : menyatakan asal.⁴⁷

Auditu : pendengaran; hal mendengarkan⁴⁸

Testimonium de auditu dalam bahasa Indonesia berarti kesaksian dari pendengaran, juga disebut kesaksian *de auditu*.⁴⁹

1.2 Menurut Istilah

Andi Hamzah mengungkapkan dalam kamus hukum *testimonium de auditu* berarti penyaksian secara “pernah mendengar” penyaksian ini di bolehkan dan misalnya dapat terjadi pada hukum acara perdata yang dapat menimbulkan suatu dugaan⁵⁰

⁴⁵ Pasal 146 (1) HIR.

⁴⁶ K. Prent, Adi Subrata, W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, Semarang : Yayasan Kanisius, 1969, hlm 861.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 215.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 81.

⁴⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Op.Cit*, hlm.74.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 54.

Mukti Arto memberikan definisi kesaksian de auditu adalah kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri, melainkan melalui orang lain. Dalam bahasa fiqih disebut istifadah.⁵¹

Kesaksian dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran atau sejenis ini disebut testimonium de auditu (Latin) hearsay (Inggris) atau mu'an'an dan musal-sal (Arab).⁵²

M. Nur Rasaid mengungkapkan testimonium de auditu, yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain. Jadi dalam hal ini ia (saksi) tidak mendengar, melihat atau merasakan sendiri, hanya ia dengar dari orang lain saja.⁵³

Ketentuan mengenai testimonium de auditu, terdapat dalam pasal 171 ayat 1 HIR, dan pasal 308 R.Bg, dalam pasal tersebut ditentukan bahwa tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi.

⁵¹ Mukti Arto, *Op.Cit*, hlm. 164.

⁵² Roihan Rasyid, *Op.Cit*, hlm. 161.

⁵³ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika offset, Cet ke-2, 1999, hlm 41.

BAB III

ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Keadaan Umum Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal merupakan Lembaga Peradilan yang mempunyai yurisdiksi/wilayah hukum di kabupaten Kendal yang terdiri dari beberapa kecamatan meliputi:

1. Kecamatan Kota Kendal
2. Kecamatan Patebon
3. Kecamatan Pegandon
4. Kecamatan Cepiring
5. Kecamatan Kangkung
6. Kecamatan Rowosari
7. Kecamatan Ngampel
8. Kecamatan Gemuh
9. Kecamatan Pageruyung
10. Kecamatan Ringin Arum
11. Kecamatan Plantungan
12. Kecamatan Weleri
13. Kecamatan Sukorejo
14. Kecamatan Patean.
15. Kecamatan Singorojo

16. Kecamatan Limbangan

17. Kecamatan Kaliwungu

18. Kecamatan Brangsong

19. Kecamatan Boja.

Untuk menghasilkan kerja yang baik ,dibutuhkan sistem pemerintahan yang efektif dan berdaya guna,sesuai dengan UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006, Keputusan Menteri Agama RI No 303 Tahun 1990, Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/II/92, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 Pengadilan Agama Kendal mempunyai struktur organisasi Pengadilan Agama seperti berikut (dalam lampiran).

Untuk Ketua Pengadilan Agama Kendal dalam posisi kosong dan sebagai Plt. Ketua untuk sementara di laksanakan oleh Drs.A Agus Bahaudin M.Hum. hingga menunggu penetapan dari Mahkamah Agung.¹

Pengadilan Agama Kendal termasuk salah satu pengadilan yang masuk dalam kategori kelas IA.Hal ini dikarenakan perkara-perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Kendal cukup banyak dalam empat tahun terakhir kurang lebih 1000-1500 perkara setiap tahunnya.

Wewenang Pengadilan Agama Kendal adalah sama dengan Pengadilan Agama lain yaitu mempunyai kewenangan relatif dan absolut;

1. Wewenang Relatif ialah wewenang yang berdasarkan atas wilayah hukum ; kekuasaan yang dimiliki Pengadilan Agama Kendal adalah

¹ Wawancara dengan panitera muda hukum,pada tanggal 22 Agustus 2006 di kantornya.

sama kedudukannya mengadili dalam lingkungan kotamadya/kabupaten.

2. Wewenang absolut adalah wewenang Pengadilan Agama yang berdasar atas materi hukum, atau dengan kata lain wewenang absolut ialah menyangkut kekuasaan untuk mengadili berdasarkan materi hukum.

Pengadilan Agama Kendal merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syari'ah.² Namun untuk masalah ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama Kendal belum menerima perkara tersebut dikarenakan masih baru dan diperlukan pembahasan yang lebih lanjut / masih dalam wacana.³

B. Pemeriksaan saksi de auditu dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kendal .

Pengadilan Agama Kendal bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam. Pelayanan hukum dan keadilan diberikan untuk memenuhi kebutuhan hukum manusia lahir dan sampai manusia setelah meninggal dunia, yang meliputi ;

- Anak dalam kandungan
- Kelahiran
- Pemeliharaan Anak

² UU No 3 Tahun 2006

³ Wawancara dengan panitera muda hukum, tanggal 22 agustus 2006.

- Perkawinan (akad nikah)
- Hak dan kewajiban suami isteri
- Harta perkawinan
- Perceraian
- Pemeliharaan orang tua
- Kematian
- Kewarisan, wasiat hibah, wakaf dan shodaqah
- Ekonomi Syari'ah.

Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada data-data perkara yang diterima Pengadilan Agama Kendal tahun 2005. seperti terlihat dalam lampiran tentang perkara yang diterima Pengadilan Agama Kendal tahun 2005 yaitu tentang

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - izin poligami | 9 perkara |
| - pembatalan perkawinan | 1 perkara |
| - cerai talak | 486 perkara |
| - cerai gugat | 753 perkara |
| - harta bersama | 1 perkara |
| - wali adhol | 5 perkara |
| - kewarisan | 1 perkara ⁴ |

Adapun perkara yang terdapat saksi de auditu yaitu terjadi dalam perkara cerai gugat, cerai talak dan itupun tidak secara keseluruhan.

⁴ Laporan tahunan perkara Pengadilan Agama Kendal tentang perkara yang diterima tahun 2005.

Dalam memeriksa perkara Pengadilan Agama Kendal memiliki 7 Majelis Hakim, yaitu:

1. Majelis B sebagai ketua majelisnya Drs.A. Agus Bahaudin, M.Hum.
2. Majelis C I, sebagai ketua majelisnya Drs. H.M. Fauzi Humaidi, SH.MH.
3. Majelis C II, sebagai ketua majelisnya Khoirozi, SH.
4. Majelis C III, sebagai ketua majelisnya Drs.H. Abdul Manan, SH.
5. Majelis C IV, sebagai ketua majelisnya Drs.H. Amiruddin, SH.
6. Majelis C V, sebagai ketua majelisnya Drs.H. Muhammad Kasthori
7. Majelis C VI, sebagai ketua majelisnya Drs. Abdul Kholiq, SH.⁵

Susunan Majelis dalam persidangan terdiri dari seorang Ketua Majelis, dan dua orang hakim anggota dan dibantu oleh seorang Panitera atau Panitera Pengganti .

Tata cara pemeriksaan saksi de auditu di persidangan, pada dasarnya pemeriksaan saksi de auditu sama dengan pemeriksaaan saksi biasa:

- Saksi dipanggil masuk ke ruang sidang seorang demi seorang dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara khusus (seperti permasalahan keluarga, perceraian).
- Hakim/ketua majelis menanyakan kepada saksi tentang identitas yang meliputi :nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, hubungan saksi dengan para pihak, apakah ada hubungan keluarga atau perkawinan atau hubungan kerja.
- Saksi bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya.

⁵ Pengadilan Agama Kendal,*Jadual Susunan Persidangan Pengadilan Agama Kendal 2006.*

- Atas pertanyaan hakim saksi memberikan keterangannya sesuai apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri ataupun yang ia ketahui. Sedangkan saksi de auditu memberikan keterangannya apa yang ia tidak lihat, dengar dan tidak alami sendiri melainkan menurut keterangan orang lain.
Saksi keluarga (sedarah atau semenda), buruh/karyawan dan pembantu rumah tangga para pihak dapat didengar sebagai saksi dibawah sumpah/ janji khusus dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Para pihak dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi tentang hal yang dianggap penting melalui ketua majelis.
- Saksi yang telah diperiksa tetap duduk berada di dalam ruang sidang, agar tidak saling berhubungan dengan saksi lain dan jika diperlukan keterangan tambahan atau dikonfirmasi dengan saksi yang lain .
- Hakim mengkonfirmasi keterangan para saksi kepada para pihak
- Keterangan tentang saksi dan segala keterangan saksi serta jalannya pemeriksaan tersebut dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera/panitera pengganti.⁶

Diantara majelis yang ada di Pengadilan Agama Kendal dalam menyelesaikan dan memutus perkara, pada prinsipnya mengacu pada peraturan yang sama yaitu hukum acara perdata umum dan hukum acara perdata khusus,yaitu:

1. UU No.7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006.

⁶ Wawancara dengan Bpk Drs Rahmat MH hakim PA Kendal , tanggal 22 Agustus 2006.

2. UU No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975
3. Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .
4. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut
5. Kitab-kitab fikih Islam sebagai sumber penemuan hukum .

C. Kekuatan alat bukti testimonim de auditu di Pengadilan Agama Kendal.

Di Pengadilan Agama Kendal dalam perkara perdata digolongkan menjadi dua yaitu:

1. perkara voluntair yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. seperti : penetapan pengangkatan anak, penetapan pengesahan nikah, penetapan pengangkatan wali, penetapan wali adhol.
2. perkara kontentius ialah perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya terdapat sengketa antara pihak-pihak. misal: perkara perceraian.

Dalam hal ini, perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kendal lebih banyak di dominasi perkara perceraian yang termasuk perkara kontentius, baik itu cerai talak maupun cerai gugat dan untuk perkara perdata yang lain dalam prosentase yang kecil. Dalam penelitian ini penulis menemukan perkara-perkara yang menggunakan saksi de auditu dalam perkara perceraian, tersebut berikut ini :

- a. Putusan Nomor 748/Pdt.G/2005/PA.Kdl yang dikuatkan oleh putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 174/Pdt.G/2005/ PTA. Smg. antara MUNAWATI binti JUWARNO didampingi oleh

kuasa hukumnya MASRUR, S.Ag.Advokat yang berkantor Rt.03 Rw.2. Desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal sebagai PENGGUGAT melawan SUTIKNO bin JUMADI sebagai TERGUGAT dalam perkara gugat

cerai, mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

Dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2001 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, yang ter daftar sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 778/15/ XII/2001, tanggal 26 Desember 2001, -----
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat telah hidup serumah dengan Tergugat di rumah Tergugat di Maron dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri (*Ba'da dukhul*) serta di karuniai seorang putri bernama NUNA LINDA AGUSTINI yang lahir tahun 2003 yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;-----
3. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan rasa cinta karena dijodohkan oleh ibu masing-masing yang bertemu di Hongkong karena sama-sama menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). Oleh karena itu rumah tangga kami sering mengalami pertengkaran karena ketidakcocokkan kami berdua. Penyebab pertengkarannya adalah karena Tergugat sering main judi, sudah sering di nasehati Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan sering mengeluarkan kata-kata kotor (maaf kata celeng).

Hampir setiap pertengkar an kata-kata itu pasti keluar untuk menghina Penggugat. Disamping itu Tergugat sangat membenci anggota keluarga Penggugat;-----

4. Bahwa, ketidak senangan Tergugat terhadap anggota keluarga Penggugat, semakin jelas sejak adik kedua Penggugat menikah pada awal tahun 2003, Tergugat tidak datang tanpa memberikan alasan apapun. Disamping itu juga melarang nenek Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat;---
5. Bahwa, dengan kondisi hati yang selalu terhina, akhirnya Penggugat pergi menjadi TKW ke Hongkong berangkat pada bulan Oktober 2003, tentunya dengan seizin Tergugat. Selama ditinggal Penggugat,ulah judi Tergugat semakin menjadi-jadi sehingga mobil angkutan colt, 300 Nopol H 9199 WA milik ayah Penggugat yang dipercayakan Tergugat untuk menjalankannya PBKBnya digadaikan Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) kepada orang Sukorejo. Pada bulan Januari 2004,ayah Penggugat baru tahu dan langsung menemui MARNO untuk diajak menebusnya,
6. karena ia yang diajak Tergugat untuk menggadaikan mobil;-----
7. Bahwa baru tiga bulan di tinggal ke Hongkong, Tergugat minta kiriman uang yang katanya untuk membuat depot es dan berdagang minuman botolan di rumahnya, akhirnya Penggugat meminjam uang ke ibu Penggugat yang sama-sama jadi TKW di Hongkong untuk mengirimkan uang kepada Tergugat. Dan waktu itu sejumlah Rp.3.000.000, (Tiga juta rupiah) telah di kirimkan. Dan keinginan Tergugat, semuanya tidak ada bukti;-----

8. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat seperti ini, Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan hidup bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk memanggil para pihak, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Mebebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

SUBSIDER :

Dan atau memutuskan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----

Kemudian Tergugat memberikan jawaban atas dalil dari penggugat berikut ini

- Bahwa dasarnya Tergugat tidak ada keinginan dan tidak mau bercerai, karena Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak;-----
- Bahwa tidak benar alasan yang ada dalam surat gugatan cerai ;-----
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah atas dasar saling mencintai, walaupun sebelumnya dikenalkan oleh orang tua masing-masing;-----
- Bahwa dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertngkaran yang mengakibatkan Penggugat merasa terhina dan Tergugat

tidak pernah berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak pernah membenci anggota keluarga Penggugat;-----

- Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering berjudi selama Penggugat di rumah sampai Penggugat bekerja di Hongkong;-----
- Bahwa kepergian Penggugat ke Hongkong, bukan merasa terhina tetapi untuk mencari perbaikan ekonomi keluarga, tetapi setelah beberapa bulan bekerja Penggugat tidak mengirim uang kepada Tergugat, malah uangnya dikirim ke orang tuanya (ayahnya), sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan anak, Tergugat menggadaikan BPKB mobil, karena Tergugat tidak bisa bekerja hanya mengurus anaknya yang masih kecil;---
- Bahwa tidak benar Tergugat telah dikirim uang Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), oleh Penggugat karena Penggugat memberikan uang itu ketika Penggugat masih dirumah dan ikut mengelola usaha depot es dan minuman botol;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan mohon gugatan cerai Penggugat tidak dikabulkan ;-----
atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan repliknya kemudian disusul dari Tergugat memberikan dupliknya, yang pada intinya tetap berpegang pada dalilnya masing-masing. ;-----

Untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti yang berupa alat bukti surat berupa foto copy sah akta nikah.dan kedua belah pihak menghadirkan saksi-saksi baik itu dari pihak keluarga maupun saksi lain,yaitu JUMARNO bin KASWADI (ayah kandung Tergugat) dan MARNO

bin MARMIN (saudara sepupu tergugat) merupakan saksi keluarga dan keduanya mengetahui tentang duduknya permasalahan dimana memberatkan Tergugat.

Saksi lain yaitu MUHAMMAD WIDODO bin DODO SUJADI yang merupakan tetangga Penggugat dan mengemukakan kalau dia mengetahui kebiasaan Tergugat sering berjudi, saksi berikutnya YAITU TRI RAHARJO

BIN SABAR ALI mengemukakan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat selama saksi masih dinas di Weleri dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1988 dan setelah itu saksi pindah di alamat tersebut di atas, dan saksi tidak ada hubungan keluarga baik dalam garis lurus maupun, garis perkawinan dengan kedua belah pihak yang berperkara serta tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah/gaji dari mereka;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat dan dari pernikahan, mereka telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rumah tangga dan atas izin
- Tergugat, maka Penggugat pada Oktober 2002 berangkat kerja di Hongkong dan selama Penggugat di Hongkong, kedua belah pihak tidak ada permasalahan dan Juli 2005 Penggugat pulang kerumah orang tuanya;-
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Tergugat menggadaikan mobilnya tetapi saksi yang saksi ketahui bahwa mobil tersebut telah diambil lagi oleh orang tua Penggugat;-----

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi permasalahan dan perceraian ini disebabkan karena pertengkaran antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;-----
- Bahwa saksi disuruh untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak dapat menjamin Penggugat dan Tergugat dapat rukun lagi;-----

Dan karena keterangan saksi tersebut diatas majelis hakim mengemukakan tentang hukumnya terhadap alasan judi dan Togel yang dilakukan oleh Tergugat ketika Penggugat berada di Hongkong dimana saksi Penggugat telah mengetahui sendiri perbuatan judi dan Togel, sedang keterangan saksi Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah berjudi dan beli Togel hanya berdasarkan keterangan dari Tergugat sendiri, dimana saksi Tergugat tersebut menjadi tetangga Tergugat sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1988 yang kemudian saksi Tergugat telah pindah rumah sebagaimana dalam identitas saksi Tergugat, sedang kejadian tersebut terjadi setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2001, maka berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa saksi Tergugat tersebut tidak bisa dijadikan saksi dalam perkara ini (Testimonium de Auditu).

Dan dalam perkara tersebut hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat kepada Penggugat.

Dalam perkara tersebut alat bukti dalam persidangan menggunakan dua macam alat bukti yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi dimana diketahui terdapat satu orang saksi de auditu diantara empat orang saksi yang di hadapkan didalam persidangan. Saksi de auditu tersebut menurut pendapat majelis hakim tidak bisa dijadikan saksi dalam perkara tersebut. disebabkan saksi tersebut de auditu karena saat kejadian saksi itu sudah pindah tempat tinggal, sehingga ia tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri melainkan di beritahu oleh Tergugat.

- b.** Putusan No.325/Pdt.G/2005/PA.Kdl. antara KUSWANTI BINTI SUGONDO sebagai Peggugat melawan SUDIK BIN SUWARSONO sebagai Tergugat dengan permasalahan cerai gugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dan selama 3 tahun berturut-turut Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Peggugat oleh karena itu Peggugat tidak terima.

Dalam proses persidangan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan atau tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah menghadap ke pengadilan padahal tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas jurusita pengganti.

Untuk menguatkan dan meneguhkan dalil-dalil tersebut Peggugat mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yaitu foto copy sah, bermaterai cukup dan asli kutipan akta nikah dan alat bukti saksi yaitu

Sugondo bin Sulastro yang merupakan ayah kandung Penggugat mengemukakan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang sampai sekarang telah berjalan 2 tahun lebih, penggugat tinggal bersama saksi sedang Tergugat tinggal di Temanggung, se pengetahuan saksi penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena menurut keterangan saudara saksi yang tinggal di Tretep, Tergugat pernah menendang Penggugat di rumah orang tua Tergugat di Tretep.

Sukiman bin Tasmadi, merupakan tetangga Penggugat dan kenal dengan keduanya menerangkan sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2000 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap sampai dengan tahun 2003 dan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah.

Karena keterangan saksi tersebut diatas hakim mengemukakan tentang hukumnya bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut, ternyata telah tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, karena dalam pembuktian Penggugat yang telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi yang pertama adalah ayah kandungnya sendiri, sedangkan saksi yang kedua tidak tahu keadaan atau masalah keluarga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalam masalah bukti saksi, karena yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) orang dan itupun mendengar dari orang lain (Testimonium de auditu) maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan pasal 169 HIR jo. Pasal

1905 BW, bahwa satu saksi bukanlah alat bukti yang sempurna dan itu hanya merupakan bukti awal yang harus disempurnakan dengan bukti lain.

Sehingga dari perkara-perkara tersebut *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti langsung, namun dapat sebagai suatu sumber persangkaan.

- c. Sedang dalam perkara-perkara volunter seperti penetapan wali adhol, penetapan pengesahan nikah (isbat nikah), penetapan pengangkatan anak, penetapan pengangkatan wali, dsb. penulis tidak menemukan perkara tersebut yang menggunakan alat bukti *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kendal.

Dalam hal alat bukti *testimonium de auditu* menurut ketua Majelis C IV berpendapat bahwa *testimonium de auditu* pada prinsipnya tidak diterima sebagai alat bukti, sebab keterangan saksi semacam itu tidak bersumber pada pengetahuan sendiri, tetapi bersumber pada penuturan orang lain kepadanya. Beliau menunjuk pasal 171 HIR dan pasal 1944 KUH Perdata yang mengatakan bahwa persaksian itu harus bersumber pada pengetahuan sendiri dari apa yang dilihat, dialami dan didasarkan sendiri terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang sedang disengketakan di Pengadilan. Dan hal tersebut dikatakan khususnya dalam perkara kontensius namun demikian dapat dijadikan Qarinah/persangkaan dalam memutus perkara tersebut. Dan atau *testimonium de auditu* boleh saja dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara asalkan keterangan persaksian itu saling berhubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain, biasanya dalam perkara voluntaire. Beliau

mencontohkan dalam perkara isbat nikah dengan pertimbangan bahwa saksi sebenarnya yang menyaksikan perkawinan tidak dapat diajukan oleh Pemohon karena sudah meninggal dunia, yang ada hanya keterangan secara turun temurun dan hal tersebut oleh masyarakat dianggap belaku dan benar.

Kalau perkara tersebut ditolak karena saksi *de auditu*, hal ini sangat merugikan para pihak yang berperkara, padahal mereka sudah hidup rukun berpuluh tahun dan masyarakat membenarkan bahwa mereka adalah suami isteri yang belum pernah bercerai. Beliau mengatakan tidak ada salahnya untuk diterima sebagai alat bukti. Sebab jika tidak dipergunakan persaksian yang demikian ini, maka hal itu merupakan suatu langkah mundur yang patut disesalkan.⁷

Sebab menurut beliau walau dengan saksi *de auditu*, tetapi telah menimbulkan keyakinan adanya suatu peristiwa atau dalam hal ini suatu pernikahan yang telah dilaksanakan, maka keyakinan tersebut tidak dapat digugurkan, kecuali dengan alasan bukti yang yakin pula. Oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Mahkamah Agung RI dalam sebuah putusan kasasi Nomor 239 K/Sip / 1973 tanggal 23 Nopember 1975 telah memberi putusan dengan membenarkan pemakaian *testimonium de auditu* dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi secara umum sudah tidak ada lagi ,yang ada hanya keterangan secara turun-temurun.

⁷ Wawancara dengan bapak Drs Amiruddin SH hakim PA Kendal tanggal 22 Agustus 2006

BAB IV
ANALISIS TERHADAP ALAT BUKTI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN AGAMA
(Studi Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kendal)

A. Analisis Perspektif Hukum Islam Mengenai Testimonium de Auditu

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut syahid (saksi laki-laki) dan syahidah (saksi perempuan) yang diambil dari kata syahadah. Para ahli hukum Islam membedakan pengertian syahadah dengan bayyinah. Apabila saksi di samakan dengan bayyinah, berarti pembuktian dimuka Pengadilan hanya mungkin dengan saksi saja.

Munurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Thuruq al-hukmiyah mengemukakan bahwa bayyinah meliputi apa saja yang dapat mengungkap kan atau menjelaskan kebenaran sesuatu, pengertian ini berarti bahwa kesaksian hanya merupakan sebagian dari bayyinah.

Pendapat ini tepat untuk digunakan, oleh karena itu para ahli hukum Islam banyak menggunakan pendapat ini untuk kepentingan acara peradilan. Sehubungan dengan hal ini, maka yang disebut bayyinah adalah termasuk keterangan saksi-saksi yang mengungkapkan kebenaran dalil-dalil yang diajukannya sehingga dapat meyakinkan hakim terhadap suatu peristiwa. Sedangkan yang dimaksud yakin adalah sesuatu yang ada berdasarkan penyelidikan yang mendalam, dan sesuatu yang telah diyakini tidak akan

lenyap kecuali datangnya keyakinan yang lain lebih kuat daripada keyakinan sebelumnya.

Untuk mendapatkan keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa yang diperiksanya, maka para saksi harus mengerti betul tentang peristiwa yang dialami sendiri sehingga hakim dapat mengambil kesaksian dari keterangan yang dikemukakan itu.¹

Selanjutnya perlu diketahui bahwa nash-nash al-Qur'an yang menyatakan kesaksian itu menggunakan kalimat perintah (amar) sedangkan pada dasarnya (asalnya) perintah itu menunjukkan arti wajib, sesuai dengan kaedah fiqh.

الأصل في الأمر للوجوب ولو بعد النهي

*“Menurut aslinya amr itu untuk mewajibkan, meskipun datang sesudah nahi.”*²

Hal ini dapat dilihat dari lafadz *وأشهدوا* dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq:2 dan dalam lafadz *واستشهدا* dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah:282

فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه، بلعدل
 ,واستشهدوا شهيدين من رجالكم³ (البقرة:)

Artinya :” Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, (Qs. Al Baqarah-282).

¹ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 370.

² Muhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam, Bandung : Al-Ma'arif, 1997, hlm. 204.

³ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1983, hlm. 70

Sehubungan dengan hal tersebut Sayyid Sabiq, seperti yang dikutip oleh Abdul Manan mengemukakan bahwa saksi tidak boleh memberikan keterangan kesaksiannya secara ragu-ragu (*zann*) atau secara istifadah (*de auditu*). Jika ia memberikan keterangan kesaksiannya berkenaan dengan perbuatan maka perbuatan itu haruslah dilihat secara nyata, demikian juga hal-hal berkenaan dengan suara, maka suara tersebut haruslah dilihat secara nyata, demikian juga hal-hal yang berkenaan dengan suara, maka suara tersebut haruslah didengar sendiri secara yakin dan benar. Kesaksian itu haruslah datang dari dua orang saksi atau satu orang saksi tetapi perlu adanya bukti lain, kecuali dalam hal yang diperkenankan dan telah disepakati oleh para ahli hukum Islam.

Kebanyakan ahli hukum menyamakan bahkan menyebut kesaksian yang diperoleh dari pendengaran orang lain disebut sebagai *testimonium de auditu* dengan kesaksian istifadah. Kesaksian istifadah adalah kesaksian yang didasarkan atas pengetahuan yang diperoleh dari berita orang banyak/ketenaran.⁴

Penulis berasumsi bahwa hal tersebut kurang tepat karena menurut hukum Islam ada beberapa bentuk pengetahuan saksi tentang apa yang diterangkannya, antara lain :

1. Pengetahuan yang didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri langsung atas suatu kejadian. Kehadirannya itu baik ditunjuk dengan

⁴ Abdul Manan, *Op. Cit*, hlm. 375

sengaja untuk menyaksikan peristiwa itu seperti dalam akad nikah dan akad transaksi yang memakai saksi, maupun tidak sengaja ditunjuk menjadi saksi, tetapi peristiwa itu terjadi didepan orang-orang yang dipercaya. Saksi-saksi yang memberi kesaksian seperti itu dalam istilah fiqih disebut syuhud al-asl (para saksi asal).⁵

2. Pengetahuan yang didasarkan atas kesaksian orang lain yang dipercaya, atau kesaksian yang didasarkan atas kesaksian para saksi asal. Jadi ada dua tingkat saksi dalam hal ini. Yaitu para saksi asal dan para saksi tingkat kedua. Saksi-saksi tingkat kedua ini tidak melihat atau mendengar langsung peristiwa yang diberitakan. Pengetahuan saksi-saksi tingkat kedua ini bersumber dari kesaksian saksi asal. Mereka sendiri tidak melihat atau mendengar secara langsung terjadinya peristiwa itu. Dalam istilah fiqih kesaksian seperti ini dikenal dengan asy-syahadah ‘alaa asy-syahadah (kesaksian atas kesaksian).⁶

Pengikut Imam Asy-Syafi’i yang banyak berbicara tentang kesaksian atas kesaksian ini beralasan mengapa kesaksian seperti ini dapat diakui berdasarkan Surat ath-Thalaq ayat 2 sebagai berikut : :

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم
وأقيموا الشهادة لله⁷ (الطلاق:)

Artinya :” Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan

⁵ Satria Effendi M.Zein, “Permasalahan ijab kabul, timbang terima, imbalan, kesaksian dan ikrar dalam pelaksanaan hibah”, dalam *Mimbar Hukum* No 36 thn. IX, Jakarta : al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1998, hlm.46.

⁶ *Ibid*

⁷ Departemen Agama, *Op.Cit*, hlm. 942.

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.(Qs.Ath Thalaq-2).

Ayat tersebut secara tegas membolehkan meminta kesaksian kepada orang-orang yang adil tanpa membedakan apakah berbentuk langsung menghadiri suatu peristiwa maupun tidak langsung, tetapi didasarkan atas kesaksian orang yang melihat atau mendengar langsung.

Di samping itu kebutuhan menghendaki kebolehan kesaksian seperti ini, mengingat saksi-saksi asal tidak selalu bisa hadir dalam suasana sidang. Oleh karena itu dibutuhkan adanya orang-orang lain yang akan menyampaikan kesaksian itu di depan hakim.⁸

Ada beberapa persyaratan untuk keabsahan kesaksian seperti ini. Antara lain, bahwa lafal kesaksian itu haruslah menegaskan bahwa kesaksian mereka itu didasarkan atas kesaksian para saksi asal, si fulan dan si fulan dan para saksi asal berdatangan sehingga tidak mampu hadir dalam sidang itu.

Abu Ishaq Ibrahim mengemukakan kesaksian atas kesaksian itu tidak boleh kecuali bila diperhatikan oleh saksi .Dan tidak boleh juga kecuali bila saksi utama berhalangan hadir karena sakit atau mati atau berpergian dalam jarak yang memperbolehkan untuk mengqasar sholat.⁹Hal senada juga dikemukakan oleh Hasbi ash-Shiddieqy,pendapat Abu Hanifah dan Malik,

⁸ Satria Effendi M.Zein, Op.Cit, hlm.46

⁹ Abu Ishaq Ibrahim,*Kunci Fiqih Syafi'i*,terj Hafid Abdullah dari Al tanbih fii Fiqhi Asy Syafi'i ,Semarang : Asy-Syifa,1992,hlm.359.

sedang Ahmad berpendapat dalam satu riwayatnya bahwa, tidak boleh diterima persaksian cabang melainkan sesudah persaksian saksi pokok.¹⁰

Satu hal yang perlu dijelaskan adalah tentang apakah mesti ketegasan para saksi asal agar para saksi tingkat kedua menggantikan mereka sebagai di muka Hakim. Salah satu fatwa dikalangan Syafi'iyah membenarkan kesaksian atas kesaksian dimana para saksi asal tidak pernah meminta para saksi tingkat kedua untuk menyampaikan kesaksian mereka.

Umpamanya, dua orang yang dipercaya kebetulan mendengar dua orang lain saksi bersaksi tentang telah terjadinya suatu peristiwa, maka para saksi tingkat kedua itu tanpa diminta oleh para saksi asal sudah boleh memberikan kesaksian atas apa yang didengarnya itu, berdasarkan Hadits Nabi ;

أعن زيد بن خالد الجهني، أن النبي ص.م قال: ألا أخبركم بخير الشهداء! الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها¹¹

Artinya: ”Maukah aku beritahukan kepadamu saksi yang paling baik?..yaitu yang menyampaikan kesaksiannya sebelum dia diminta untuk itu”
(H.R Muslim)

Yang penting apa yang didengarnya itu adalah cukup jelas, tidak ada yang diragukan.¹²

Ulama berbeda pendapat tentang asy-Syahadah ‘ala asy-Syahadah dalam masalah hudud seperti pencurian, perzinaan dan lain-lain, dan dalam masalah qisas. Sebagian kalangan Syafi'iyah membenarkan asy-Syahadah

¹⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm.546.

¹¹ An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Kitab al-aqdiyat, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., XII, hlm.

¹² Satria Effendi M.Zein, *Op.Cit*, hlm 46.

‘ala ash-Syahadah dalam masalah-masalah tersebut dengan alasan bahwa para saksi tingkat kedua itu berkedudukan sebagai wakil dari para saksi asal untuk menyampaikan kesaksiannya, sehingga dengan itu pada prinsipnya kesaksian dan saksi-saksi tingkat kedua itu adalah kesaksian para saksi asal juga. Berbeda dengan itu di antara kalangan Hanafiyah ada yang berpendapat bahwa kesaksian seperti ini dalam masalah hudud dan qisas tidak dapat diterima.

Dalam hudud dan qisas kesaksian hendaklah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dari pada para saksi. Tidak bisa didasarkan atas penglihatan dan pendengaran orang lain. Karena sangat terbuka kemungkinan berbeda pemberitaan itu dari apa yang dilihat para saksi asal; dan itu adalah syubhat, sedangkan hudud dan qisas ditanggukannya dengan syubhat.¹³ Namun Ulama sepakat tentang diterimanya asy-Syahadah ‘ala asy-Syahadah dalam hal-hal selain hudud dan qisas.

3. Pengetahuan yang diperoleh dari mendengar ikrar seseorang.

Kesaksian seperti ini disebut asy-Syahadah ‘ala al-iqrar kesaksian atas terjadinya ikrar sebagaimana dalam asy-Syahadah ‘ala asy-Syahadah seperti tersebut sebelumnya, maka kesaksian atas ikrar ini juga para saksi tidak melihat sendiri atau mendengar sendiri suatu kejadian atau suatu aqad. Mereka ketahui hal itu dari iqrar (pengakuan) dari pelaku waqaf

¹³ Syubhat adalah sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak diketahui secara pasti, apakah diharamkan atau diharamkan. Dalam pengertian yang lebih luas Syubhat ialah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung kemungkinan benar atau salah. Lihat Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, V, hlm. 1715.

umpamanya bahwa ia telah pernah mewaqafkan sebidang tanah untuk jalan Allah.

4. Pengetahuan yang didasarkan atas berita mutawatir yang berkembang dalam masyarakat. Seperti umumnya orang kampung dari waktu lama mengetahui bahwa sebidang tanah itu adalah kepunyaan si Pulan.

Dalam kesaksian seperti ini tidak dipermasalahkan apakah orang desa itu benar-benar pernah mendengar ijab dan kabul tentang itu atau tidak.

Kemudian seperti ini dalam istilah fiqih dikenal dengan asy-Syahadah al istifadah (kesaksian yang didasarkan atas berita orang banyak).

Kesaksian seperti ini dapat membantu hakim dalam mengungkapkan kebenaran, selama tidak ada tanda-tanda kesepakatan mereka berbuat bohong.

Imam asy-Syafi'i memperbolehkan seorang hakim mempergunakan saksi istifadah dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kielahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya menjadi hakim, mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi istifadah itu dapat dipergunakan hanya dalam lima hal yaitu ; pernikahan, persetubuhan, nasab, kematian dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam suatu wilayah. Imam Ahmad dan sebahagian pengikut Imam asy-Syafi'i mengemukakan bahwa saksi istifadah itu hanya dapat dipergunakan dalam hal

yang berhubungan dengan pernikahan, nasab, kematian, memerdekakan budak, perwalian dan tentang hak milik yang dipersengketakan.¹⁴

Berdasarkan bentuk-bentuk persaksian di atas, penulis cenderung memasukkan saksi de auditu ke dalam bentuk kesaksian yang kedua, yakni asy-Syahadah ala asy-Syahadah walaupun tidak menutup kemungkinan untuk dimasukkan kedalam bentuk kesaksian ke empat yaitu asy-Syahadah bi al-Istifadah.

Hal ini menurut penulis karena pada dasarnya saksi-saksi de auditu tersebut menerima pengoperan pengetahuan dari saksi asalnya, misalnya A mengetahui B dan C menikah karena A bertindak sebagai saksinya. Pada waktu terjadinya hukum kasus, A sudah meninggal tetapi dulunya A pernah menceritakan kepada X dan Y tentang pernikahan B dan C, kemudian X dan Y diminta keterangannya sebagai saksi di Pengadilan. Keterangan X dan Y inilah yang disebut sebagai asy-Syahadah 'ala asy-Syahadah (kesaksian atas kesaksian) atau dapat disebut sebagai kesaksian de auditu.

Dalam firman Allah dinyatakan.

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فلهن مقبوضات، فإن أمن بعضكم بضا
فليؤد الذي أؤتمن أمانته، وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم
قلبه، والله بما تعلمون عليم (البقرة: 15)

Artinya :” Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fatku lil I'lmal-Arabi, 1422H/2001, hlm.237.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm 71

yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa ke pada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah 283).

Dan Firman Allah :

ولا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذْ دُعُوا¹⁶

Artinya :? *Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apa bila mereka dipanggil; (Qs. al-Baqarah 282).*

Maksud dari kedua ayat tersebut adalah, barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam suatu perkara dan ia mengetahui hakikat perkara tersebut, maka saksi-saksi tersebut wajib memenuhi panggilan hakim. Jika ia enggan memberikan kesaksiannya, sedang ia tahu duduk permasalahannya (perkaranya) maka ia termasuk orang yang berdosa.

B. Analisis kekuatan alat bukti *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama

Kendal.

Untuk menyelesaikan suatu perkara yang dibawa kemuka hakim dan supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah hakim mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah terhadap gugatan itu.¹⁷

Berdasarkan pasal 16(1) UU No 14 Tahun 1970 jo. UU No 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Pengadilan (hakim) tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih

¹⁶ *Ibid*, hlm. 71.

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm 108.

bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara

Hal ini senada dengan sabda Rasulullah saw:

عن عمر بن العاص: أنه سمع رسول الله ص.م قال : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب, فله أجران. وإذا حكم فاجتهد, ثم أخطأ, فله أجر¹⁸

Artinya :*“Apabila hakim mengambil keputusan, yang disaat pengambilan keputusan ia berijtihad, kemudian ternyata tepat maka ia berhak memperoleh dua pahala, jika ia hendak mengambil keputusan yang disaat pengambilan keputusan ia berijtihad, kemudian ia salah .maka ia berhak satu pahala”*.

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan oleh majelis hakim. Dengan pembuktian ini diharapkan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya terhadap masalah yang menjadi sengketa diantara pihak sehingga majelis hakim dapat mengadili dan menyelesaikan sengketa itu dengan benar, adil dan sesuai menurut hukum Islam .

¹⁸ An-Nawawi, Op. Cit, hlm. 13.

Dalam hal menimbang nilai kesaksian, Hakim harus memperhatikan dengan seksama mengenai kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari alat bukti lain atau dari keterangan-keterangan lainnya atau dengan kelogisan. Juga perlu diperhatikan segi lainnya yang lebih meyakinkan, seperti cara saksi bersikap dan berbicara di depan sidang, cara hidup dan lingkungan kehidupan sehari-hari, kedudukan saksi di tengah masyarakatnya dan lain sebagainya. Hal semacam tersebut sulit didetilkan dan sepenuhnya diserahkan kepada intelegensia Hakim sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan dan negara.¹⁹

Adakalanya saksi tersebut benar-benar melihat, mendengar maupun mengalami sendiri terhadap fakta atau kejadian perkara dan adapula saksi yang mengetahui fakta atau kejadian tersebut dari orang lain (de Auditu).

Menggaris bawahi isi pasal 54 No 7 Tahun 1989 jo. UU No 3 Tahun 2006, bahwa ketentuan alat-alat bukti dan sistem pembuktian sebagaimana yang diatur oleh HIR dan juga kitab undang-undang hukum perdata (BW) tetap berlaku sepanjang ketentuan tersebut tidak diatur dalam UUPA.UU No 7 Tahun 1989 jo.UU No 3 Tahun 2006 khususnya pasal 54 -91 terhadap HIR merupakan “lex specialis derogat lex generalis”.²⁰

¹⁹ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* ,Jakarta , Rajawali, 1991, hlm. 162.

²⁰ Pasal 54 UUPA Tahun 1989 membawa ketegasan yaitu hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini,lihat dalam Bambang Waluyo,*Sistem pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*,Jakarta,Sinar Grafika,1992.

Menurut Wiryono, seperti dikutip oleh Mukti Arto berpendapat bahwa nilai pembuktian kesaksian *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan, tetapi dapat digunakan oleh Hakim dalam menyusun bukti persangkaan (*ver moden*).²¹ Maka apabila salah satu pihak yang berperkara mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil positifnya di pengadilan dan kemudian diketahui bahwa saksi tersebut atau salah satu yang diajukan tersebut memperoleh pengetahuannya tidak bedasar pada apa yang dilihat, didengar maupun dialami sendiri, melainkan merupakan hasil pendengaran atau keterangan dari orang lain, maka hakim tidak boleh menolak gugatan tersebut dikarenakan tidak tercukupinya alat bukti melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 16 (1) UU No 14 Tahun 1970 jo UU No 4 Tahun 2004).

Pengadilan Agama Kendal menerapkan hal yang sama sesuai undang – undang tersebut bahwa pengadilan tidak boleh menolak gugatan dikarenakan tidak tercukupinya alat bukti tetapi wajib memeriksa dan mengadilinya.

Begitu pula tentang alat bukti saksi di Pengadilan Agama Kendal memiliki peranan yang penting bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pada dasarnya di Pengadilan Agama Kendal *testimonium de auditu* tidak dipertimbangkan penggunaannya sebagai saksi, seperti pada perkara-perkara yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya dalam amar putusan perkara Nomor 748/Pdt.G/2005/PA.Kdl.

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset , 2000, hlm. 169.

“ Berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa saksi Tergugat tersebut tidak bisa dijadikan saksi dalam perkara ini (Testimonium de Auditu)”. saksi yang diajukan tersebut adalah dari pihak Tergugat dan merupakan saksi *testimonium de auditu* hingga tidak dapat mempertahankan dalil bantahannya.

Dalam amar putusan perkara No.325/Pdt.G/2005/PA.Kdl. menyebutkan ”Bahwa dalam masalah bukti saksi, karena yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) orang dan itupun mendengar dari orang lain (Testimonium de auditu) maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan pasal 169 HIR jo. Pasal 1905 BW, bahwa satu saksi bukanlah alat bukti yang sempurna dan itu hanya merupakan bukti awal yang harus disempurnakan dengan bukti lain”. disamping saksi tersebut adalah a quo (saksi keluarga).

Pasal 171(1) “dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi “. maksud pasal ini ialah pada umumnya yang menjadi saksi itu harus memeberikan keterangan dari hal-hal yang ia dapat melihat, mendengar atau dapat meraba sendiri, apa yang ia ketahui dari keterangan orang lain yaitu disebut penyaksian de auditu, tidaklah diperkenankan .saksi harus pula dapat menerangkan sebab-sebabnya ia dapat menyaksikan suatu hal atau kejadian.²²

Namun demikian hal tersebut didasarkan juga pada penilaian hakim. Hakim sebenarnya harus memperhitungkan dan mempertimbangkan hal-hal

²² R. Tresna ,Komentar HIR,Jakarta: Pradnya Paramita ,2001,hlm 15.

lain (lebih banyak lagi) yang ada sangkut pautnya dengan melihat kasus per kasus.

Oleh karena itu penilaiannya diserahkan pada pandangan hakim (mempunyai kekuatan hukum yang bebas) terhadap alat pembuktian saksi²³. Dalam pandangan modern persaksian *testimonium de auditu* sah-sah saja untuk dipergunakan sebagai dasar untuk memutus suatu perkara, pendapat ini memberi kebebasan kepada hakim yang seluas-luasnya dalam hal menilai pembuktian *testimonium de auditu*.²⁴

Pada Pengadilan Agama Kendal penulis tidak/belum menemui perkara-perkara volunter yang menggunakan saksi *de auditu* misalnya saja dalam perkara isbat nikah. Namun tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menerapkan pendapat pandangan modern mengenai saksi *de auditu* dalam pembuktian suatu perkara. Keterangan pihak ketiga atau yang didengar dari orang lain secara langsung dapat dipergunakan dan ataupun kesaksian *de auditu* tersebut tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti.

Pada dasarnya saksi *testimonim de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, namun demikian penelitian terhadap kesaksian tersebut diserahkan kepada hakim²⁵. Dalam hal ini hakim sebagai orang yang bertanggungjawab penuh kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat dan

²³ Roihan Rasyid, Op.Cit, hlm. 62.

²⁴ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Pembuktian Dan Hubungannya Dengan Praktek Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Mimbar Hukum, No 55 Tahun XII, 2001, Jakarta, Alhikmah & Ditbinbapera Islam, hlm. 48

²⁵ Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung RI, *Permasalahan dan Pemecahan Hukum Pelatihan Teknis Yustisial*, Tahun 1998-1999, Peradilan Agama, hlm 26.

negara, mengetahui kebutuhan umat mengenai hal yang asasi bagi manusia baik mafsadat dan maslahatnya seperti dalam satu kaidah:

درءالمفاسدوجلب المصالح²⁶

"Menolak kemafsadatan dan mendapatkan maslahat"

Mahkamah Agung RI dalam sebuah keputusan kasasi no 239K/Sip/1973 tanggal 23 Nopember 1975 telah memberi putusan dengan membenarkan pemakaian saksi de auditu dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi secara umum sudah tidak ada lagi, yang ada hanya keterangan secara turun temurun sehubungan dengan hal tersebut harus diperhatikan pula tentang dari siapa pesan itu diterima dan juga kondisi orang yang menerima pesan tersebut sehingga nilai keterangan tersebut dianggap benar.²⁷

²⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26.

²⁷ Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm 46.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN-SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

- Menjadi saksi itu wajib hukumnya bagi orang yang mengetahui suatu peristiwa, karena dapat mengungkapkan kebenarannya dan dapat membantu hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.
- Testimonium de auditu dalam hukum Islam dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu :
 - 1) Pengetahuan yang didasarkan atas orang lain yang dipercaya atau yang didasarkan atas kesaksian para saksi asal, disebut asy-Syahadah 'ala asy-Syahadah.
 - 2). Pengetahuan yang diperoleh dari mendengar ikrar seseorang dan disebut dengan asy-Syahadah 'ala al-iqrar.
 - 3). Pengetahuan yang didasarkan atas berita mutawatir yang berkembang dalam masyarakat, disebut dengan asy-Syahadah bi al-istifadah.
- Pengadilan Agama Kendal pada prinsipnya tidak menerima *testimonium de auditu* disebabkan keterangan saksi de auditu tersebut tidak berasal dari apa yang ia alami, dengar dan lihat sendiri namun melalui/berasal dari orang lain.

- Hakim tidak boleh langsung menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara apabila kesaksian yang disampaikan bersifat *de auditu*, atau berasal dari pendengaran orang lain, melainkan menelitinya apakah ada kesesuaian dengan alat bukti lainnya atau dengan kesaksian lainnya (sebagai pendukung dari alat bukti pokok) dan dapat dipergunakan hakim dalam menyusun persangkaan (*qarinah*) sehingga dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.
- Pengadilan Agama Kendal tidak menutup kemungkinan bahwa *testimonium de auditu* dapat digunakan dalam memutus dan mengadili perkara namun hal ini dikembalikan kepada hakim didasarkan kasus per kasus. Mahkamah Agung RI dalam sebuah keputusan kasasi no 239K/Sip/1973 tanggal 23 Nopember 1975 telah memberi putusan dengan membenarkan pemakaian saksi *de auditu*.

B. Saran-saran.

1. Hakim Pengadilan Agama hendaknya orang yang mampu berperan serta dalam melengkapi khazanah fiqhiyyah pada umumnya, dan hukum materiil Peradilan Agama pada khususnya. Dalam hal ini hakim adalah orang yang aktif dan mampu mencari dan menemukan hukum yang belum tersedia, bahkan mampu membentuk dan membuat hukum baru yang belum terjangkau oleh referensi yang ada namun tetap berpedoman pada nilai-nilai yang tersebut dalam Al-Qur'an dan Hadist.
2. Hendaknya praktisi hukum Pengadilan Agama Kendal khususnya dan semua lembaga Peradilan Agama pada umumnya berani memikul

tanggung jawab dalam menegakkan kebenaran dan keadilan secara konkrit dengan berperan sebaik-baiknya dalam mengantisipasi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat.

3. Sebaiknya aturan-aturan mengenai pembuktian yang letaknya tersebar dan terpisah dalam beberapa ketentuan perundang-undangan (HIR, R.Bg, KUH Perdata) perlu dilakukan suatu unifikasi terhadap aturan-aturan tersebut dan kalau perlu dibuat semacam peraturan mengenai pembuktian dan penerapannya di lembaga peradilan Agama.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tentunya penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, demikian juga bagi pembaca. Semoga Allah senantiasa mendengar doa penulis.

Wallahu a'lam bi al-shawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Beirut: Dar al Fikr, 1403/1983, XII.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Azis, Abdul Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, V, hlm. 1715.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1983.
- Effendi, Bachtiar dkk, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.
- Fatchur Rahman, *Hadits-hadist tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research (jilid-1)*, Yogyakarta, 2004.
- Hamzah, Andi *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- IKAHI, *Varia Peradilan*, thn ke XXI No 245 April 2006.
- Ishaq, Abu Ibrahim, *Kunci Fiqih Syafi'i*, terj Hafid Abdullah dari Al tanbih fii Fiqhi Asy Syafi'i, Semarang : Asy-Syifa, 1992.
- Khoirin, Nur, Eman Sulaiman dan Maksun Faiz (eds), *Membedah Peradilan Agama Mencari Solusi Untuk Reformasi Hukum di Indonesia*, Semarang : Gunungjati Offset, Cet ke-1, 2001.

- Laporan tahunan perkara Pengadilan Agama Kendal tentang perkara yang diterima tahun 2005.
- Luis, Abu Makluf al-Yasi', *Qamus Al-Munjid*, Beirut: Dar el-Masreq, 1986.
- Ma'ruf, Muhammad, "Saksi Istifadhah dalam Menentukan Sahnya Isbat Nikah", Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Fak. Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, t.d
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2005, cet ke-5.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Mimbar Hukum ,No 55 Tahun XII, 2001, Jakarta , Alhikmah & Ditbinbapera Islam.
- Mimbar Hukum No 36 thn. IX, Jakarta : al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1998.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002..
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Pengadilan Agama Kendal, *Jadual Susunan Persidangan Pengadilan Agama Kendal 2006*.
- Pitlo A., *Pembuktian dan Daluwarsa*, alih bahasa M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1978.
- Prent, K AdiSubrata, W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, Semarang : Yayasan Kanisius, 1969, hlm 861.
- Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung RI, *Permasalahan dan Pemecahan Hukum Pelatihan Teknis Yustisial*, Tahun 1998-1999, Peradilan Agama.
- Qayyim, Ibnu Al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj Adnan Qohar dan Anshourin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, cet I, 2006.
- R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

- Rasaïd , M. Nur, *Hukum Acara Perdata* ,Jakarta: Sinar Grafika offset, Cet ke-2, 1999, hlm 41.
- Rasyid, Roihan *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 1991..
- Rusdy, Ibnu *Bidayah al-Mujtahid*, terj Abdurrahman dan Haris Abdullah, Semarang ,Asy-Syifa', 1990.
- Sabiq , Sayyid, *Fiqh Sunnah* ,Dar al-Fatku lil I'lamal-Arabi,1422H/2001.
- Salam ,Muhammad Madzkur,*Peradilan dalam Islam*,terj Imron, Surabaya : Bina Ilmu, 1990.
- Samudra, Teguh,*Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* ,Bandung: Alumni ,1992.
- Suara Uldilag*, Vol II ,6 April 2005.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1996.
- Sutantio,Retnowulan dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, Cet.ke-3,2005.
- Wahab, Abdul, ”*Study Analisis terhadap pendapat imam syafi'i tentang tidak diterimanya kesaksian non muslim terhadap orang Islam (Kaitannya dengan praktek kesaksian di PA)*”, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang:Perpustakaan Fak.Syari'ah IAIN Walisongo,2001,t.d
- Waluyo,Bambang, *Sistem pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,1992.
- Yahya, Muhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*,Bandung : Al-Ma'arif,1997.